

P U T U S A N
Nomor : 06/Pdt.G/2010/MS-Aceh
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, dahulu Termohon sekarang Pembanding ;

M e l a w a n

TERBANDING umur 53 tahun, Agama Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, dahulu Pemohon sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 46/Pdt.G/2009/MSy-Mrd tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN Kecamatan Meureudu tempat kediaman Pemohon dan PPN Kecamatan Trienggadeng tempat tinggal Termohon ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Kekurangan mahar sebanyak 4 mayam mas ;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membiayai 2 orang anak secara ma'ruf sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri ;
 4. Menolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu bahwa Termohon telah mengajukan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 46/Pdt.G/2009/Msy-Mrd. tanggal 20 Agustus 2009, dengan suratnya tanggal 28 Agustus 2009, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 01 September 2009 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 31 Agustus 2009 dan Kontra Memori Banding tanggal 11 September 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (**PEMBANDING**) telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka

permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Sya'iyah Aceh setelah mempelajari dengan seksama segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dinyatakan bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian dipersidangan serta mediasi sesuai dengan perma No. 01 tahun 2008, untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil . Namun ketika diteliti dalam berita acara persidangan tidak ditemukan hal tersebut, terbukti di dalam berita acara persidangan tidak terdapat nama mediatornya, dan tidak juga dilampirkan bukti penetapan mediator serta hasil laporan mediasinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Syar'iyah Meureudu telah mengabaikan prosedur tentang mediasi sebagai pra-proses suatu persidangan perkara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No : 01 Tahun 2008 yang dalam Pasal 2 disebutkan sebagai berikut :

- (1). Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan ;
- (2). Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini ;
- (3). Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum ;
- (4). Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor. 46/Pdt.G/2009/Msy-Mrd

tanggal 20 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1430 H haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pada Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Menyatakan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 46/Pdt.G/2009/Msy-Mrd tanggal 20 Agustus 2009 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1430 H batal demi hukum ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1431 H. Oleh kami Drs. H. Marluddin A. Jalil Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, SH dan Drs. H. Abd. Mannan Hasyim, SH. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nyak Widin, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

dto

M. RIDWAN SIREGAR, S.H

dto

DRS. H. ABD. MANNAN HASYIM, S.H. M.H.

KETUA MAJELIS

dto

DRS. H. MARLUDDIN A. JALIL

PANITERA PENGGANTI

dto

NYAK WIDIN, S.H.

: Perincian biaya banding

1. Biaya Redaksi Rp 5.000,-

2. Biaya Leges Rp 3.000,-

3. Biaya Materai Rp 6.000,-

Jumlah : Rp.14.000,-

-----(*empat belas ribu rupiah*)-----

Untuk salinan yang sama bunyinya;

Banda Aceh, 08 Pebruari 2010

PANITERA MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH

DRS. SYAFRUDDIN